

HIJRAH DALAM PERSPEKTIF TAFSIR SYA'RAWI: SEBUAH KAJIAN TAFSIR TEMATIK

Arif Budiono

Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia

E-mail: arifbudiono483@gmail.com

Abstrak: Artikel ini menjelaskan tentang kajian tafsir tematik yang difokuskan pada peristiwa hijrah. Kita pastinya telah tahu bahwa hijrah merupakan kebangkitan dakwah Rasulullah Saw dalam mengemban misi risalah, dan awal peristiwa keberhasilan Nabi menegakkan kebenaran. Hijrah dilakukan dengan segala kesungguhan dan mujahadah. Menurut Sha'rawi, proses transformasi mujahadah melalui tiga langkah, perenungan, transformasi diri kedalam sifat Allah dan memandang aktifitas keseharian sebagai dzikir konkret kepada Allah Swt. Pada perkembangannya, makna hijrah tidak hanya meninggalkan suatu tempat saja (hijrah makaniyyah), namun hijrah pun bisa difahami dalam konteks yang lebih luas, yakni hijrah fikriyyah, hijrah shu'ūriyyah, hijrah sulukiyyah dan hijrah i'tiqādiyyah. Agar amal ibadah seorang muslim berkualitas dihadapan Allah Swt., 5 hal berikut tidak boleh terpisahkan dalam diri seorang muslim, yakni Islam, Iman, Ihsan, semangat hijrah (melakukan perubahan agar lebih baik) dan berjihad (melakukan dengan penuh kesungguhan)

Kata kunci: Hijrah, Perubahan, Sayyid Sya'rawi

Pendahuluan

Al-Qur'an mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai sumber ajaran, dan bukti kebenaran kerasulan Muhammad Saw. Sebagai sumber ajaran, al-Qur'an memberikan berbagai norma keagamaan yang bersifat *transenden*, sebagai petunjuk bagi kehidupan umat manusia untuk meraih kebahagiaan didunia dan diakhirat. Sebagai bukti kebenaran Rasul, al-Qur'an sejak awal menantang musuh-musuhnya untuk mendatangkan seandainya, namun sampai detik ini tidak satupun dari jenis jin maupun manusia menandingi

kemukjizatnya, bahkan makin hari semakin terlihat keunggulannya dibanding kalam lainnya.

Hukum Islam telah ditetapkan oleh Allah pastilah mengandung manfaat dan masalah bagi kehidupan manusia. Di dalam al-Qur'an dengan tegas diungkap ; *Allah a'lamu haythu yaj'alu risalah* (Allah lebih mengetahui dimana Dia menentukan ajaran-ajaran-Nya), tidak terkecuali perintah hijrah dan komponen-komponen yang mendasarinya.

Dalam catatan sejarah, pencetus pertama yang menetapkan peristiwa hijrah sebagai awal penanggalan Islam adalah Khalifah Umar ibn Khattab. Sebagai jawaban atas surat Abu Musa al-Asy'ari, gubenur Madinah saat ini. Walaupun saat itu banyak masukan yang diterima oleh khalifah sebagai pertimbangan dalam menentukan awal penanggalan Islam. Seperti peristiwa lahirnya Rasulullah Saw. sebagaimana kaum Nasrani mengawali perhitungan kalender mereka dari peristiwa lahirnya Nabi Isa As. Akan tetapi khalifah menolak usulan ini, sebab menurutnya hijrah adalah peristiwa awal keberhasilan Nabi menegakkan kebenaran. Hijrah adalah “*turning point*” perjuangan Nabi. Jika 13 tahun periode Mekkah beliau berhasil menanamkan akidah yang kuat dalam jiwa sababat, maka periode selanjutnya di Madinah, beliau berhasil membentuk masyarakat politik. Jika di Mekkah, penekanan dakwah Nabi berorientasi membentuk karakter iman yang tangguh, maka di Madinah bertujuan meletakkan pondasi administrasi pemerintahan dan hal-hal kenegaraan. Indikasinya adanya peningkatan kualitatif perjuangan bersama menciptakan masyarakat sebaik-baiknya. Hijrah adalah peradaban, civilisasi dan kehidupan teratur. Semangat hijrah adalah peningkatan tata hidup yang ber-*madaniyah*, bercivilisasi, beradab dan berbudaya. Penentuan tahun baru hijrah sekaligus menghapus penanggalan yang digunakan bangsa Arab sebelumnya, seperti yang berasal dari tahun Gajah, kalender Persia, Kalender Romawi dan kalender lain yang berasal dari peristiwa besar masyarakat Arab Jahiliyyah. Nama Yastrib diganti dengan nama al-Madinah al-Munawwarah.

Namun saat ini, kita sering menjumpai pemahaman tentang konsep hijrah yang disalahartikan oleh sebagian golongan. Dengan menggunakan fasilitas semacam medsos, mereka melancarkan propaganda dan penggiringan opini publik, seperti memviralkan penggunaan kata “hijrah” sesuai dengan pemahaman sepihak. Hal ini dilakukan, semata bertujuan untuk mendukung apa yang mereka

yakini sebagai suatu kebenaran. Upaya lainnya, memilih sosok artis terkenal dari kalangan selebritis, dan menjadikannya sebagai ikon yang ikut mengamini pendapat mereka. Semisal, anggapan bahwa orang yang sudah mengenakan jilbab, berarti telah berhijrah. Asumsi yang sudah berjenggot dan bercelana pendek, berarti telah membai'at dirinya telah berhijrah sesuai perintah agama.

Di sisi lain, pembongsaian makna “hijrah” yang lebih difahami secara fisik seperti contoh diatas, akan sangat berpotensi menghadirkan sikap apatis terhadap makna dan tujuan dari hijrah itu sendiri. Lebih mementingkan bungkus daripada isi. Celakanya, banyak yang merasa cukup memaknai hijrah dalam koridor gambar, daripada menjadikannya semangat dan motivasi dalam beribadah. Hijrah hanya difahami sebagai *Amal al-Qawl* (retorika) daripada memosisikannya sebagai *Amal al-Jawarih* (praktik) dan *Amal al-Qalb* (motivator). Sementara, ribuan tahun lampau, Rasul Saw. telah mengingatkan bahwa esensi sebenarnya perintah hijrah adalah “jihad dan niat.” Setelah Makkah telah dikuasai penuh pasukan Islam, tanpa setetes pun darah mengalir. Saat itu, Rasul Saw. bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ :
لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَأَنْفِرُوا (رواه مسلم)

Artinya: “tidak ada hijrah setelah Fath Makkah, akan tetapi hijrah dengan jihad dan niat. Apabila kalian dituntut untuk pergi, pergilah kalian.”¹

Sebab, hijrah dalam pemahaman pergi ke suatu daerah untuk orang tertentu telah berakhir. Adapun hijrah dengan niat pergi dan untuk berjihad masih tetap ada selamanya. Dihadis lain, Rasul Saw. bersabda :

لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا (رواه أبو داود)

Artinya: “Hijrah tidak pernah terputus hingga terputusnya tobat, dan tobat tidak akan terputus hingga matahari muncul terbit dari arah barat.”²

¹ Abu Husayn Muslim ibn Hajjaj Qushayri al-Nisaburi, *Sahih Muslim* (Kairo: Dār al-Hadīth, 1991), II, hadis No. 86, h. 1488

² Sulaymān ibn Ash'ats ibn Ishāq ibn Bashīr al-Azī al-Sijistānī *Sunan Abū Dāwūd* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), II, hadis No. 2479, h. 337.

Semangat hijrah harus selalu bersemayam dalam diri seorang muslim. Jikalau suatu daerah dirasa adanya tekanan penguasa dhalim yang merintangangi seorang muslim dalam beribadah, maka wajib baginya meninggalkan daerah tersebut ke daerah Islam, yang memberikan keselamatan dan kenyamanan baginya dalam beribadah. Sebab, sifat hijrah selamanya tidak pernah putus hingga datang hari kiamat.

Terkesan dua hadis diatas bertolak belakang, namun jika dikaji lebih detail keduanya saling mendukung. *Hadis pertama* menjelaskan memang Rasulullah Saw. tidak berhijrah dalam arti meninggalkan kota Madinah setelah peristiwa Fath Mekkah. *Hadis kedua* memberikan pengertian bahwa hijrah dalam arti meninggalkan negeri dengan niat jihad tetap masih berlaku, meninggalkan suatu daerah dengan keinginan yang mulia, seperti meninggalkan *dār al-kufr*,³ pergi menuntut ilmu, menghindari kedaerah lain untuk menyelamatkan diri dari fitnah dan makar, agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan layak.⁴ *Hijrah* dalam pengertian kedua yang banyak dilakukan oleh kebanyakan saat ini, dengan harapan adanya perubahan yang lebih baik.

Dalam al-Qur'an, kata "*Hijrah*" dan kalimat pembentuknya tidak kurang disebutkan sebanyak 31 kali. Dari jumlah ini, tidak kurang dari 6 ayat yang selalu dikaitkan dengan kata *āmanū*, *jahadū* dan *fi sabilillah*.⁵ Secara eksplisit, korelasi ini memberikan isyarat halus, bahwa *hijrah*, *iman*, *kesungguhan* dan *motivasi membela agama Allah* haruslah beriringan. Tidaklah dinamakan hijrah jika digerakkan karena motivasi duniawi. Tidaklah migrasi selalu diidentikkan dengan hijrah. Tidaklah cukup nilai hijrah hanya difahami dari kasat mata yakni pindah saja. Namun, hijrah bisa menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah apa hakikat hijrah yang bisa dijadikan tolak ukur keimanan tersebut? Dan bagaimana bentuk aplikasi nilai hijrah dalam kehidupan seorang muslim, sehingga hidupnya berkualitas dan bermutu dihadapan Allah Swt.

³ Dar al-Kufr adalah negeri yang tidak bisa secara bebas menjalankan syari'at dan perintah-perintah agama, tempat yang dapat ditegakkan perintah agama dengan merdeka. Lihat. Tengku Hasbi al-Shiddiqiy, *Al-Islam* (Yogyakarta: PT. Pustaka Zikri Putra, 1998), h. 140.

⁴ Ahmad Sami'un Jazuli, *Hijrah dalam Pandangan Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 16.

⁵ Muh}ammad Fu'ad Abd. Al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufabras li Alfadz al-Qur'a>n al-Karīm* (Kairo: Dar al-Kutub al-Mas}riyyah, 1364 H), VIII, h. 128.

Dalam kitab *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an*, Choiruddin membagi peristiwa hijrah dalam 3 bagian.⁶ *Pertama*, kewajiban hijrah disebutkan dalam surat al-Nahl (16): 41, Al-Nisa' (4) : 98-100, Ali Imran (3) : 195 dan al-Taubah (9): 20-22. *Kedua*, kisah Hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah, disebutkan dalam surat al-Anfal (8): 30 dan al-Taubah (9): 40. *Ketiga*, Allah menjanjikan pertolongan bagi orang yang berhijrah, disebutkan dalam surat al-Anfal (8): 26, 72 dan 75, surat al-Hasyr (59): 9 dan 10, surat al-Munafiqun (63): 1-8.

Dalam tulisan ini, penulis akan membahas 3 ayat diantara 6 ayat term *hijrah* yang dikaitkan dengan *hijrah*, *iman*, *kesungguhan* dan *motivasi membela agama Allah*, yakni surat al-Nisa' (4): 100, surat Al-Anfal (7) : 72 dan surat al-Baqarah (2) : 218. Menurut penulis, ketiga ayat ini adalah ayat yang bersifat '*Amm*, sementara 3 ayat lainnya bersifat *Khas* sebagai penjelasnya. Penulis juga akan paparkan fakta empiris berkaitan dengan bukti sejarah peristiwa hijrah, pembagian hijrah dalam pandangan ulama' dan bagaimana beramal shaleh dengan semangat hijrah.

Dalam penafsirannya, penulis merujuk pada pendapat Sayyid Sya'rawi dalam kitab *Tafsir wa Khawatir al-Imam Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi*. Alasan penulis menfokuskan kajian artikel ini pada kitab tafsir al-Sya'rawi, selain disebabkan tafsir Sya'rawi memiliki karakteristik yang jarang dijumpai di kitab tafsir lainnya. Dalam Muqaddimah kitabnya disebutkan, selain memang kitab tafsir ini adalah kitab tafsir modern, sistematika penulisannya menarik, tajam mengkritik kebiasaan kaum muslim yang salah, mengungkap kandungan i'jaz balaghah Al-Qur'an, berorientasi memperbaiki kondisi masyarakat, kuat dalam beretorika, menjawab keraguan para orientalis, banyak memberikan contoh dalam realitas kehidupan, kajiannya bersifat tematik dibagian akhir selalu memberikan kesimpulan.⁷

Pendekatan yang digunakan bersifat *humanis-progresif*, yakni mengkomunikasikan antara al-Qur'an sebagai teks (*al-nas*) yang terbatas dengan perkembangan problem sosial kemanusiaan yang dihadapi manusia sebagai konteks (*al-waqa'i*) yang bersifat berkembang terus menerus tanpa mengenal kata berhenti. Diharapkan penafsiran

⁶ Chairuddin Hadhiri SP, *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 189-190

⁷ Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi, *Tafsir wa Khawatir al-Imam Muhammad Mutawalli al-Sha'rawi* (Mesir: Dar al-Islam li Nashr wa al-Tawzi', 2010), I, h. 12.

tentang hijrah ini, dapat menemukan pemahaman baru tentang hijrah modern dan bagaimana semangat hijrah memberikan dampak pengaruh terhadap pola pikir seseorang dalam beramal ibadah.

Pengertian Hijrah

Secara bahasa, term hijrah terambil dari Bahasa Arab Kata ini memiliki banyak arti, diantaranya : meninggalkan, tidak peduli lagi, berpindah dan berpaling.⁸ Kamus Lisan Arab menjelaskan, term *hijrah* lawan kata *was}al* (bersambung atau sampai). Kata هَجْرَةٌ - يَهْجُرُهُ - هَجْرًا berarti memutuskannya, kata *yatahajjarani* artinya saling meninggalkannya, dan bentuk isimnya adalah *hijrah*.⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdapat dua pengertian hijrah yakni, pertama perpindahan Nabi Muhammad Saw. dari Mekkah ke Madinah untuk menghindari tekanan kaum Quraish Mekkah. Kedua, berpindah atau menyingkir untuk sementara waktu dari satu tempat ke tempat lainnya.¹⁰ Makna lebih luas, secara terminologi *Hijrah* tidak hanya bisa dimaknai perpindahan seorang dari satu tempat ke tempat lain saja, namun hijrah bisa dimaknai sebagai suatu perjalanan untuk mencari pelajaran, nasehat dan hikmah dalam berbagai bentuknya, seperti ; perjalanan ibadah haji, perjalanan untuk bekerja, berbisnis, dalam rangka menuntut ilmu, mengajak masyarakat untuk membela negara dan kunjungan saudara yang berjuang di jalan Allah Swt.

Pengertian yang hampir sama disampaikan oleh Zia'ul Haq, bahwa didalam proses hijrah mengandung dan dituntut adanya pengorbanan, yakni meninggalkan rumah dan kampung halamannya, keluarga, tanah dan bangsanya serta seluruh harta benda yang bergerak lainnya, demi meraih tujuan-tujuan tertentu. Secara majazi, hijrahpun dapat diartikan suatu perpindahan dari imoralitas kepada moralitas, dari kepalsuan kepada kebeanran, dari kegelapan kepada terang benderang, sehingga seorang muhajir dapat

⁸ Hasan Muarif Ambari dkk, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Bareu Van Hoeve, 2005), h. 20.

⁹ Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), V, h. 293.

¹⁰ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), 2016 (online). Available at : <http://kbbi.web.id/hijrah> (diakses, 16 Agustus 2018).

dikelompokkan sebagai orang yang setia kepada kebenaran.¹¹ Hijrah dalam perspektif sufi kebulatan tekad untuk menjalankan ketaatan hanya karena Allah Swt. seorang salik akan selalu berupaya, agar niat dalam beramal shalih hanya oleh, demi dan untuk Allah Swt. Hijrah yang makna harfiah artinya “meninggalkan”, diartikan tinggalkan segala niat kepada selain Allah Swt. Artinya, setiap amal ibadah didasari niat hanya kepada Allah Swt., dan meninggalkan segala bentuk perbuatan yang dapat memalingkan hati kepada selain Allah Swt. maka berhati-hatilah, sebab engkau akan mendapatkan kekecewaan. Syaikh Ibn A'thoilah al-Sakandari dalam maqalahnya di kitab Hikam mengingatkan:¹²

لَا تَرْحَلْ مِنْ كَوْنٍ إِلَى كَوْنٍ فَتَكُونُ كَحِمَارِ الرَّحَى يَسِيرُ وَالْمَكَانَ الَّذِي ارْتَحَلَ إِلَيْهِ هُوَ الَّذِي ارْتَحَلَ مِنْهُ وَلَكِنْ ارْحَلْ مِنَ الْأَكْوَانِ إِلَى الْمُكُونِ (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَنَّ إِلَيَّ رِبْكُ الْمُتَّهَى)

Artinya: “Janganlah kamu berpindah dari alam ke alam karena kau akan seperti keledai penggilingan, dimana tujuan yang sedang ditempuhnya adalah titik mula ia berjalan. Tetapi berpindahlah dari alam kepada Sang Penciptanya. Allah berfirman : “Hanya kepada Tuhanmu titik akhir tujuan”(surat al-Najm : 42)

Ahli sufi memahami hijrah tidaklah dimaknai dalam arti fisik, geografis atau perilaku yang tampak. Namun, mereka memaknai hijrah sebagai kekuatan batin dalam menyisihkan segala sesuatu, apapun bentuknya selain Allah Swt. dari dalam hatinya. Dalam pandangan Syaikh Sya'rawi, hijrah dibedakan dalam dua macam, yaitu:¹³

1. Hijrah *Makaniyah*, dalam arti hakikat.

Yakni hijrah meninggalkan satu tempat ke tempat lain, seperti hijrahnya Rasulullah Saw. dari Makkah ke Habasyah, dari Makkah ke Madinah, hijrah dari tempat yang banyak terjadi perbuatan mungkar ke daerah lain, hijrah agar tidak tertular dari tempat yang rawan endemi virus penyakit ke daerah yang lebih aman, hijrah dari tempat dikarenakan ancaman kehilangan harta benda, atau hijrah ke suatu tempat karena menghindari tekanan fisik, seperti hijrahnya Nabi Ibrahim As. dan Nabi Musa As.

¹¹ Ziaul Haq, *Revelation and Revolution in Islam*, Terj. E. Setiawan al-Khattab (Yogyakarta: LkiS, 2000), h. 67.

¹² Ibn A't}aillah al-Sakandari, *Al-H{ikam* (Kairo: Dar al-Hadith, 2001), h. 309.

¹³ Sayyid Mutawalli Sha'rawi, *al-Hijrah al-Nabaniyyah* (Kairo:al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, 2000), h. 19.

2. Hijrah *Maknawiyah*, dalam arti majazi

Hijrah dalam pengertian *Maknawiyah* terbagi menjadi 4 bentuk, yakni :

- a. Hijrah Fikriyah, yakni menghindari pemikiran dan gagasan yang sesat dan seperti isu kapitalisasi, pemikiran liberal, propaganda sekulerisasi dan gagasan hidup hedonis dan sebagainya. Dengan kemudahan alat komunikasi dan medsos, pemikiran dan ide brilliant yang bertujuan menyesatkan kaum muslim dari ajaran kemurnian Islam sangat bisa terjadi.
- b. Hijrah Syu'uriyyah atau cita rasa/kesenangan, yakni segala bentuk kesenangan yang dikemas dalam hiburan, entertaint baik itu musik, gambar/hiasan, cara berbusana yang kebarat-baratan, jauh dari nilai islami
- c. Hijrah Sulukiyyah atau kepribadian/etika, yakni kepribadian dan karakter yang bergeser dari sendi nilai islami, tindakan amoral dan asusila di masyarakat seperti pencurian, pembunuhan dan lain-lain.
- d. Hijrah I'tiqadiyyah, yakni menghindari segala keyakinan apapun bentuknya yang dapat berpotensi pendangkalan akidah, menebarkan keragu-raguan dan mendekatkan diri seorang muslim kepada kekufuran.

Hijrah dalam perspektif bernegara dapat dimaknai sebagai motivasi perubahan. Manusia sebagai makhluk individu dan masyarakat merupakan faktor penentu keadilan ekonomi bangsanya, keadilan hukumnya dan kestabilan politiknya. Singkat kata, faktor penentu kelahiran sejarah bangsanya. Mencetak sejarah baik dan harum. Hidup selalu berubah dalam kedinamisannya. Jika seorang tidak melakukan ikhtiyar perubahan, maka ia akan tertinggal dan ditinggalkan, bahkan bisa saja tergilas oleh perkembangan zaman. Era milineal memiliki karakteristik instan dan cepat berubah. Percepatan dalam bidang apapun, apalagi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan-penemuan alat canggih tidak pernah, dan tidak akan berhenti. Produk alat komunikasi menjamur di masyarakat dengan harga yang sangat terjangkau. Hampir setiap rumah sudah dilengkapi HP dengan sistem Android dalam berbagai bentuk aplikasinya, dan juga alat komunikasi lainnya yang ditunjang medsos. Manusia sangat dimanjakan dengan temuan-temuan terkini, dan akan tertinggal jika tidak mau melakukan. Semangat hijrah adalah melakukan perubahan yang lebih baik, dengan meninggalkan kondisi

dan keadaan yang tidak menguntungkan.

Analisa Penafsiran Imam Sya'rawi Tentang Hijrah Qs. Al-anfal: 72

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرْتُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi¹⁴, dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan"

Al-Wahidi dalam kitabnya tidak mencantumkan dengan jelas asbabun nuzul ayat ini, namun dari kitab *Nadhm al-Durar*, Al-Biq'a'i mencatat korelasi dengan ayat sebelumnya. Menurutny setelah ayat yang lalu menjelaskan kepada para tawanan bahwa kebaikan yang hanya terpendam dihati mereka dan yang tidak diketahui selain oleh Allah, tidak bermanfaat buat menggugurkan tebusan karena tidak ada bukti yang nyata, maka disini dijelaskan kegiatan yang dapat menjadi bukti nyata keislaman seseorang, yaitu beriman yang dibuktikan oleh hijrah serta berjihad di jalan Allah Swt.¹⁵

Ayat ini membagi kaum muslimin dalam menghadapi kaum kafir dalam empat kelompok. 1). Muhajirin fase awal sebelum terjadinya perang Badar, baik yang berhijrah ke Habasyah atau Madinah. 2).

¹⁴ Yang dimaksud lindung melindungi ialah: di antara muhajirin dan anshar terjalin persaudaraan yang Amat teguh, untuk membentuk masyarakat yang baik. demikian keteguhan dan keakraban persaudaraan mereka itu, sehingga pada pemulaan Islam mereka waris-mewarisi seakan-akan mereka bersaudara kandung.

¹⁵ Burhan al-Din Abi al-Hasan Ibrahim ibn Umar al-Biq'a'i, *Nadhm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971), IV/h. 208

Anshar yakni kaum muslimin penduduk Madinah yang menampung dan membela para muhajirin. 3). Kaum beriman tetapi tidak berhijrah. 4). Kaum beriman yang berhijrah setelah perjanjian Hudaibiyyah,¹⁶ seperti yang diberitakan pada ayat 75 yakni orang-orang berhijrah sesudah masa hijrah yang pertama.

Adapun hikmah didahulukannya kaum muhajirin atas Anshar karena mereka lebih awal memeluk Islam daripada kaum Anshar, kaum muhajirin banyak melakukan hijrah selain ke Madinah, kekuatan keimanan kaum muhajirin sebagai teladan bagi kaum muslim lainnya,¹⁷ sehingga tidak mengherankan banyak pujian yang diarahkan pada kaum muhajirin, seperti yang tertuang pada surat al-Nisa' [4]: 95-96, al-Taubah [9]: 20-22, 111. bagi mereka jaminan dari Allah berupa kemuliaan, ampunan, rahmat, keberuntungan, keridhaan-Nya dan surga.

Namun, diayat lain Allah memuji kedua golongan ini yakni kaum muhajirin dan Anshar secara tegas, keduanya termasuk *al-sa>biqu>n al-awwalun* yang diridhai Allah. Kedudukan istimewa keduanya tak lepas dari jasa dan pengabdian mereka meninggikan kalimat tauhid. Dr. Wahbah dalam tafsirnya menyimpulkan 4 sifat yang dimiliki oleh kaum muhajirin, yakni 1). keimanan kepada Allah, malaikat-Nya, kitab, Rasul dan hari kiamat, 2). Hijrah 3) jihad 4). Golongan pertama dari kaum muslim yang melakukannya.¹⁸

Al-Mara>ghi> menjelaskan bahwa jihad dengan harta dapat bentuk berperan aktif dalam memberikan infaq harta dalam rangka menjaga keharmonisan dengan saling membantu, berhijrah, membela agama, melindungi Rasul ataupun dengan ikhlas meninggalkan apa saja yang ia miliki untuk melakukan hijrah. Adapun bentuk jihad dengan jiwa dapat dalam bentuk kontak fisik langsung dengan musuh dalam medan peperangan, atau menghadapi segala resiko dan kondisi sebelum terjadinya perang itu sendiri, seperti menanggung kesulitan dan kesukaran, menerima perlakuan semena-mena pihak musuh, berhijrah kedaerah lain, yang tentunya seluruhnya dibutuhkan sifat sabar.¹⁹

¹⁶ Wahbah Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2001), IX/h. 81

¹⁷ Abu Hayyan, *al-Bahr al-Mukbit*, V/h. 357

¹⁸ Wahbah Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir*, IX/h. 82

¹⁹ Ah}mad Mustafá Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), X/h. 42

Kata (هَاجَرُوا) *hajaru* berarti terpisahnya seorang dengan sesuatu, baik secara fisik, lisan maupun hatinya, baik digunakan dalam makna hakiki seperti ayat *wahjurhum hajran jamila* ataupun majazi seperti ayat *wahjuruhunna fi al-madaji'*, kata *wahjuruhunna* bermakna majazi, yakni larangan tidak mendekati istri-istri (yang dalam kondisi haidh). Contoh yang terpisah seorang dengan sesuatu secara lisan, atau hati atau keduanya seperti ayat *inna qawmi ittakbadu badza al-qur'an mahjura*, adapun *al-mujabarab* mengandung makna asal yakni membenci sesuatu dan meninggalkannya.²⁰

Al-Jurjani dalam kitab *Ta'rifat* nya lebih cenderung mendefinisikan kata *al-mujabarab* secara kebahasaan dalam term *al-muharabah*/peperangan. Adapun makna secara istilah adalah memerangi hawa nafsu yang dapat mendorong seorang kepada perbuatan buruk dan menahannya meskipun terasa berat, seperti yang diperintahkan oleh agama.²¹ Tampaknya al-Jurjani dalam memaknai hijrah berdasarkan hadis Nabi Saw. *la hijratah ba'da 'a>mina badza wa innama jibad wa 'amal salih*.

Menarik diungkap pendapat Sayyid Sya'rawi, yang mana beliau membedakan dua term yang mirip namun ada perbedaan antara keduanya, yakni makna (هَجَرَ) dan (هَاجَرَ). Menurutnnya, kata *hajara* mengisyaratkan bahwa seorang tidak menyukai lagi tempat ia tinggal, kemudian ia memilih untuk meninggalkannya dan menetap di tempat yang lain, yang dianggapnya lebih baik baginya untuk didiami. Dalam arti, pindahnya ketempat lain bukanlah suatu keterpaksaan, pindahnya dimotivasi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan lebih layak dari tempat yang pertama. Adapun kata *hajara* mengandung makna al-mufa'alah antara dua pihak, artinya seorang meninggalkan tempat sebab adanya keterpaksaan, sebenarnya ia tidak ingin pindah ke tempat lain, akan tetapi kondisi yang memaksa mereka untuk pindah. Sahabat yang berhijrah dari Mekkah ke Madinah disebut Muhajirin bukan hajirin, sebab perpindahan mereka ke Madinah disebabkan perlakuan kasar, tindak intimidasi dan perbuatan semena-mena yang mereka terima dari masyarakat kafir Quraish. Bagaimana mereka mau meninggalkan Mekkah, sementara didalamnya terdapat

²⁰ Abu> al-Qa>sim al-Husayn ibn Muh}ammad al-Ra>ghib al-Asfaha>ni, *al-Mufrada>t fi> Ghari>b al-Qur'an* (Kairo: al- Maktabah al-Tawfiqiyyah, t.th), h. 514

²¹ Ali> ibn Muh}ammad ibn 'Ali> al-Jurja>ni>, *Kitab al-Ta'ri>jat* (Kairo: Dar al-Bayan li al-Turats, t.th), h. 259-260

Masjid Haram yang setiap kaum muslim berkeinginan menetap disekitarnya.²²

Hijrah adalah bukti yang paling jelas tentang ketidaksenangan seseorang pada aktivitas penduduk satu wilayah. Memang kata *hijrah* tidak digunakan kecuali untuk meninggalkan sesuatu yang dianggap buruk. *Hijrah* juga merupakan bukti keimanan yang paling jelas. Sejak masa lampau hingga masa modern, mereka yang ingin memelihara keimanannya dari gangguan masyarakat selalu berhijrah. Nabi Ibrahim as. berhijrah. Nabi Luth, Nabi Musa dan Nabi Muhammad Saw. semuanya melakukan hijrah.

Al-Raghib mendefinisikan *mujah>badah* : *istifra>gh al-wus'i fi>muda>fa'a al-'aduw* (mengerahkan kemampuan untuk melawan musuh), lebih jauh beliau membagi jihad dalam 3 kelompok, yaitu jihad melawan musuh yang nyata, syetan dan hawa nafsu.²³ Dalam pembahasan ayat ini tergolong jihad dalam ketiga kategori tersebut.

Adapun kata (جَاهِدُوا) *ja>badu>* dalam ayat ini diungkap bentuk *Fi'il Ma>d'i>*, penulis sering menemukan ayat al-Qur'an yang merangkai term *jihad* dengan kata *bi al-amma>l* (dengan harta) dan *bi al-anfus* (dengan jiwa), seperti surat al-Nisa' [4]: 95, al-Taubah [9]: 20, 41,44, 81,88, al-Anfal [8]: 72, al-Hujurat [49]: 15, sedangkan ayat yang menyandingkan antara sifat sabar dan perintah jihad tertuang dalam surat al-Baqarah [2]: 218. Adapun ayat yang menyandingkan perintah berhijrah dan jihad tertuang dalam surat al-Taubah [9]: 20, al-Anfal [8]: 72, 74, 75

Proses hijrah harus diawali dengan mujahadah yakni usaha dengan segala kesungguhan sebelum berjihad, Mujahadah menyiapkan diri agar lebih baik dan lebih siap dalam berjihad. Mujahadah diri adalah proses transformasi diri melalui tiga langkah, yakni *pertama* : Perenungan dan pemeriksaan batin, apakah jati diri sudah sesuai dengan kehendak Allah atau belum. Ini agak sulit dilakukan, sebab kebanyakan manusia bisa lebih gampang jujur kepada orang lain daripada kepada dirinya sendiri. *Kedua*, jika belum sesuai, harus ada upaya keras melakukan penyesuaian dengan mentransformasikan diri kedalam sifat-sifat Allah yang terpuji dengan Asmaul Husna, misalnya sikap memberi tanpa pamrih, Tuhan

²² Al-Sha'ra>wi>, *Tafsi>r wa Khawa>tir* X, h. 615. Lihat pula. Sayyid Sya'rawi, *al-Hijrah al-Nabawiyyah* (Kairo:al-Maktabah al-Tawfi>qiyah, 2000), h. 21.

²³ Al-Ra>ghib al-Asfaha>ni>, *al-Mufradat*, h. 108.

menyebarkan kasih sayang dan seterusnya. *Ketiga*, menyaksikan segala sesuatu sebagai aktifitas semata. Seorang pedagang amal puncaknya adalah berjualan dengan jujur, itulah dzikir seorang pedagang. Seorang yang berprofesi sebagai seorang insiyur, maka amal utamanya adalah membangun jembatan, sekolah, masjid dan sebagainya, dengan segala dedikasi dan kejujuran. Itulah dzikir seorang insiyur. Amal utama seorang polisi adalah menjaga ketertiban, menjamin kestabilan keamanan sehingga setiap warga mendapatkan kenyamanan dan pengayoman dari tindak makar dan kekerasan apalagi pengusiran, itulah dzikir seorang polisi.

Artinya, setiap manusia mempunyai dzikir dan amaliyah utama sesuai dengan profesi yang ia tekuni. Semangatnya adalah adanya perubahan yang lebih baik dan lebih bermanfaat nan dinamis dan

Didahulukannya *Jiba>d bi al-Amwa>l* daripada *Jiba>d bi al-Anfus*, dikarenakan secara umum manusia lebih siap berjihad dengan harta dan kebutuhan terhadap harta dapat menyokong *Jiba>d bi al-Anfus*, karena dapat digunakan untuk membeli peralatan perang, sehingga kebutuhan awal dalam berjihad adalah harta.²⁴ *Jiba>d bi al-Anfus*, yaitu berjuang dengan memanfaatkan semua potensi diri yang dimiliki, baik fisik seperti kekuatan tubuh untuk berperang, atau fikiran untuk belajar dan mengajarkan ilmu. Bentuk *Jiba>d bi al-Anfus* sangat beragam, bisa dilakukan jika seseorang memiliki semangat dan keberanian tinggi untuk menghadapi tantangan, rela menderita, rela menghadapi segala resiko dan kesusahan. Karena itu, dibutuhkan satu sikap konsisten yang setiap saat harus diambil dalam melakukan *Jiba>d bi al-Anfus*, yakni sifat **keberanian**. Adapun *Jiba>d bi al-Amwa>l*, yakni membelanjakan harta atau sebagian harta untuk perjuangan, perjuangan menegakkan kebenaran, menghidupkan dan menyebarkan agama Allah dalam berdakwah. Secara tersirat, ajaran yang terkandung dalam perintah *membelanjakan harta di jalan Allah*, agar seorang mukmin mempunyai sifat **kedermawanan**, menggunakan kelebihan hartanya untuk bersedekah, membangun masjid, memberikan makan fakir miskin, membantu anak yatim dan kegiatan sosial lainnya. Dengan demikian, dua sifat dasar yang harus dimiliki oleh kaum mukmin adalah **keberanian** dan **kedermawanan**, dalam waktu yang sama menghindari kebalikan dua sifat tersebut yakni **penakut** dan **pelit**.

Inilah yang diisyaratkan oleh Fetullah Gullen ketika beliau

²⁴ Wahbah Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir*, IX/h. 81

menafsirkan ayat yang senada, pada surat al-Taubah: 20 yang pada kesimpulan, siapapun yang beriman berarti ia telah berhasil menembus halangan dari setan. Kemudian jika ia ikut berhijrah dengan meninggalkan tanah airnya, hartanya, keluarganya, kawan-kawannya, dan kaum kerabatnya, berarti telah berhasil menembus halangan yang kedua. Selanjutnya, jika ia ikut berjuang untuk menegakkan agama Allah, berarti ia telah berhasil menembus halangan yang ketiga. Siapapun yang berhasil menembus ketiga halangan itu, maka ia akan mendapat keselamatan.²⁵

Kata *awliya*> ' pada firman-Nya (*أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ*) *ba'd}{uhum awliya*>' *ba'd}* / *sebagian mereka auli'a atas sebagian yang lain* adalah jamak kata (*ولي*) *waliy*. Kata ini pada mulanya berarti *tempat yang dekat* kemudian muncul berbagai makna lainnya seperti *membela dan melindungi, membantu, mencintai* dikarenakan kedekatan hubungan kekerabatan, pertemanan dan keimanan.²⁶

Menurut imam ibn Kathi>r, sahabat Nabi Saw. Ibn Abbas berpendapat bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah dalam hal waris, yang mana hadis ini berasal dari riwayat imam Muja>hid, 'Ikrimah, al-H{asan, Qata>dah dan lainnya.²⁷ Dengan berhijrah kaum muslimin pada masa Nabi Saw. saling waris mewarisi, adapun orang yang tidak melakukan hijrah dan memilih tetap tinggal di Mekkah, maka mereka tidak menerima hak waris seperti harta rampasan perang dan *fay'*. Ketentuan seperti ini bertahan lama hingga tahun penaklukan Mekkah dan hukum ini dibatalkan oleh ayat 75 yang menyatakan ; *orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan sebagiannya lebih berhak terhadap sebagian yang lain didalam kitab Allah* dan sejak itu waris mewarisi hanya atas dasar kekerabatan dan keimanan.

Banyak mufassir memahami kata *awliya*>' pada ayat ini dalam pengertian kebahasaan, bukan hanya dibatasi dalam pengertian waris mewarisi saja, apalagi jika diartikan waris mewarisi maka ini mengakibatkan ayat tersebut telah batal hukumnya. Naskh atau ide tentang adanya ayat-ayat yang batal hukumnya kini sudah tidak banyak penganutnya. Sebagian besar bahkan semua ayat-ayat yang sebelum ini

²⁵ Muh}ammad Fethullah Gullen, *Cahaya Al-Qur'an Bagi Seluruh Makhluk*, terj. Ismail Ba'adillah (Jakarta: Republika, 2011), h. 147

²⁶ Al-Ra>ghib al-Asfaha>ni>, h. 547

²⁷ Abu> al-Fada>' ibn Kathi>r al-Dimsaqi, *Tafsi>r al-Qur'an al-Adhim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), II/h. 401

dinilai bertolak belakang, telah dapat dikompromikan sehingga pandangan tentang adanya ayat yang dibatalkan hukumnya tidak perlu dipertahankan. T{a>hir Ibn Ashu>r mengemukakan bahwa Imam Ma>lik dan Sha>fi'i> termasuk yang tidak memahami ayat ini dalam arti waris mewarisi.

Ayat ini menyatakan bahwa *sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berhijrah* meninggalkan tempat tinggalnya didorong oleh ketidaksenangan terhadap daerah kekufuran *serta berjihad dengan harta mereka* antara lain dengan memberi bantuan untuk peperangan dan pembelaan nilai-nilai agama dan jiwa mereka dengan terlibat langsung mempertaruhkan nyawa mereka *pada jalan Allah*, yakni demi karena Allah *dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman kepada orang-orang yang berhijrah* yakni kaum muslimin yang bertempat tinggal di Madinah, dan membela Rasul dan kaum muhajir, *mereka itu* yang sungguh sangat jauh dan tinggi kedudukan-Nya disisi Allah, *sebagian mereka auliya' atas sebagian yang lain*.

Dan terhadap orang-orang yang telah dikenal beriman, yakni kelompok ketiga yang mana mereka belum berhijrah, yakni terus bertempat tinggal diwilayah kaum musyrikin dan belum berpindah ke daerah aman, *maka tidak ada kewajiban sedikitpun atas kamu* – wahai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, para muhajirin yang menghindari kaum musyrik dan daerah perang - *melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah*.

Terdapat perbedaan qira'ah, Imam Hamzah membaca dengan kasrah (وَلَايَهُمْ) berarti membantu mereka, sedangkan imam qurra' lainnya dengan fathah (وَلَايَتِهِمْ) bermakna mewarisi mereka.²⁸ bagi yang membaca *Al-wilayah* bermakna tidak wajib bagimu melindungi mereka, sedangkan bacaan *al-Walayah* berarti tidak wajib bagimu membagi harta warisan pada mereka, harta rampasan perang atau lainnya.

Akan tetapi *jika mereka meminta pertolongan kepada kamu dalam urusan pembelaan agama Islam yang mereka anut karena mereka menghadapi paksaan untuk murtad meninggalkan agama maka wajib atas kamu memberikan pertolongan* kepada mereka melawan siapapun yang mengganggu kebebasan mereka beragama itu. Pertolongan itu harus kamu berikan *kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara*

²⁸ Abu> Ja'far Muh}ammad ibn Jari>r al-T{abari>, *Ja>mi' al-Bayan fi> Ta'wil A<<<<<ji al-Qur'an* (Beirut : Dar l-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), VI/h. 296

kamu dengan mereka karena merupakan kewajiban setiap muslim memelihara perjanjian itu dan serahkanlah kepada Allah urusan membela saudara-saudara kamu seiman yang belum berhijrah itu. *Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*²⁹

Makna yang terekam penyebutan kata *jihad* ketika dikaitkan dengan *fi sabi>lillah*, mengandung pesan hendaklah jihad dilakukan sesuai dengan koridor dan etika yang telah ditentukan, nilai jihad akan berimbang pada pelakunya baik kebaikan, hidayah, keberuntungan dan pahala yang tak terhingga nilainya *wa al-ladzi>na ja>badu> fi>na> la nahdiyannabum subulana>* (QS. al-Ankabut [29]: 69). Bahkan karena urgennya nilai jihad bagi proses kehidupan kaum muslim, maka Allah memerintahkan berjihad dalam keadaan berat maupun ringan, demikian yang disebutkan dalam al-Taubah: 41, sifat kaum munafik yang menolak ajakan Rasul untuk berjihad mendapat hinaan dari Allah Swt. dan umat Islam diperintahkan untuk menjauhinya seperti dalam surat al-Taubah: 81

Berhijrah tidak untuk bermaksiat dan melanggar hukum Islam. Dalam banyak ayat, Allah Swt. sering mengandengkan kalimat Jihad dengan *fi sabillah*. Esensi pengandengkan kedua kata ini diantaranya :³⁰

1. Berhijrah haruslah didasari niat karena Allah Swt. dan tujuan hijrah mengarah kepada rahmat Allah dan mahabbah-Nya
2. Seorang mukmin yang berhijrah dan berjihad dengan motivasi karena Allah Swt. dengan tujuan meraih rahmat dan mahabbah-Nya, merekalah mukmin sejati yang akan mendapatkan ampunan, rizki yang melimpah, keberkahan rizki dan kemenangan Allah Swt.
3. Seorang mukmin yang berhijrah dan berjihad dapat mengorbankan apapun yang ia miliki, termasuk harta benda hingga jiwa dan nyawa
4. Ketiga term yang disebutkan dalam ayat yakni ; *iman*, *hijrah* dan *jihad* sebagai prinsip dalam kehidupan yang harus senantiasa dipegang teguh oleh seorang muslim. Maknanya, *iman* adalah keyakinan, *hijrah* bermakna perubahan dan *jihad* berarti perjuangan dalam menegakkan risalah Allah Swt.

Hemat penulis, esensi jihad dalam konteks *hijrah* sebagai ujian bagi Rasul dan kaum muslim sehingga tampak jelas golongan orang-orang yang sabar dan bersedia berkorban bagi Allah dan setia kepada Rasul. Tanda keimanan yang sempurna kepada Allah dan Rasul-Nya,

²⁹ Al-T{abari>, *Ja>mi' al-Bayan*, VI/h. 297

³⁰ Al-Sha'ra>wi>, *Tafsi>r wa Khawa>tir* X, h. 622. Lihat pula. Sayyid Sya'rawi, *al-Hijrah al-Nabawiyah* (Kairo:al-Maktabah al-Tawfi>qiyyah, 2000), h. 32.

mereka yang tidak ada keraguan sedikitpun untuk berjihad baik dengan harta maupun jiwanya. Yang mana semua kesetiaan harus tertuju sepenuhnya kepada Allah Swt. Perhatikan surat al-Taubah: 24 Katakanlah: "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

Orang-orang yang enggan berhijrah ke Madinah dan bergabung bersama saudara-saudaranya yang seiman disana, tidak dimasukkan oleh ayat ini dalam kelompok masyarakat Islam yang harus dibela kepentingannya – walaupun mereka beriman – karena ketika itu, mereka tidak bersedia memikul tanggungjawab perjuangan menegakkan nilai-nilai agama. Mereka enggan berkorban padahal keanggotaan dalam satu masyarakat. Islam mengajarkan prinsip pokok ajarannya yakni berkorban, manakala telah terucap dilisan dan kerelaan berkorban demi Allah dan Rasul-Nya maka sejatinya ia telah menanggalkan seluruh ketergantungan kecuali kepada Allah dan Rasul-Nya, meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai Tauhid, walaupun bangsa, suku, keluarga, dan anak isteri sendiri. Demikian juga firman Allah pada surat al-Taubah [9]: 111

Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar.

Qs. al-Nisa' (4): 100

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. (النساء: ١٠٠)

Artinya: “Dan barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas, dan (rezeki)

yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyanyang.”

Dinamakan surat al-Nisa’, sebab dalam surat banyak ditemukan keterangan berkaitan dengan hukum wanita. Surat al-Nisa’ juga menjadi penjelas dari surat al-Baqarah yang masih sangat umum. Seperti surat Al-Baqarah : 21 yang mendapatkan penjelasan surat al-Nisa’ : 01, bahwa penciptaan manusia yang diawali dengan perintah untuk beribadah kepada Allah, sebab Dialah Allah yang telah menciptakan manusia yang ada sekarang, demikian juga Allah menciptakan manusia jauh-jauh sebelumnya. Ayat ini lalu dijelaskan dalam surat al-Nisa’ : 01, bahwa penciptaan pertama manusia diawali dengan diciptakannya Nabi Adam As. dan Ibunda Hawa’. Jikalau di surat Al-Baqarah disebutkan bahwa ketaqwaan itu adalah *ghayah* (tujuan), namun di surat al-Nisa dijelaskan bahwa ketaqwaan adalah *mabda’* (starting point) yangmana waktunya sebagai awal ibadah.³¹

Adapun Sabab Nuzul ayat ini, diriwayatkan oleh ibn Hatim dan Abu Ya’la dengan sanad yang baik dari Ibnu Abbas ibn Abbas beliau berkata, “Damrah bin Jundub pergi dari rumahnya seraya mengatakan, “Bawalah aku dan kelaurkanlah aku dari bumi orang-orang musyrik ini (Mekkah) untuk menemui Rasulullah Saw.” Maka pergilah dia, dalam perjalanan dia meninggal sebelum berjumpa dengan Rasulullah Saw. lalu turunlah ayat ini.³²

Ayat ini menegaskan janji Allah Swt. bagi orang-orang yang mau berhijrah meninggalkan daerahnya karena menaati perintah Allah Swt. dan mengharapakan keridhaan-Nya, mereka akan memperoleh tempat tinggal yang lebih makmur, lebih menyenangkan, lebih tentram, lebih muda menunaikan kewajiban-kewajiban agama di daerah yang baru, yakni kota Madinah. Janji yang demikian sangat mempengaruhi antusias mereka untuk berhijrah. Sebab, umumnya mereka yang tinggal di Mekkah, yang tidak mau berhijrah menduga bahwa hijrah hanya akan mendapatkan penderitaan dan daerah yang dituju tidak memberikan harapan sama sekali bagi mereka. Allah Swt.

³¹ Jalal al-Din Abd. Al-Rahman al-Suyuthi, *Tana>suq al-Durar fi Tana>sub al-Suwar* (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), h. 198.

³² Imad al-Din Abi al-Fida’ Ismail ibn Umar ibn Ibn Kathir, *Tafsi>r al-Qur’a>n al-A>x>{i>m* (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), I, h. 493.

memberikan janji dan jaminan, mereka akan mendapatkan kelapangan hidup didunia dan pahala yang sempurna di akhirat, jika mereka meninggal dunia ketika berhijrah.

Al-Nasafi berkata makna *mura>ghaman kathbi>rah wa sa'ab* kecukupan rezki, menampakkan dalam beribadah, mengganti ketakutan dengan rasa aman. Hijrah yang dimaksud adalah segala bentuk hijrah bertujuan mendapatkan kemaslahatan dan meninggikan syiar agama Islam, seperti hijrah untuk mencari ilmu, berhaji, meninggalkan suatu daerah dalam rangka meningkatkan ketaatan kepada Allah Swt, bertaqarrub kepada Allah Swt. dengan sikap zuhud, mencari rezeki yang halal dan baik, jika meninggal ketika dalam melaksanakan aktifitasnya maka pahalanya telah dijamin oleh Allah Swt.³³

Imam al-Qurtubi menafsirkan kata *sa'ab* dalam ayat diatas dengan menukil beberapa pendapat sahabat dan tabiin, diantaranya *ibn Abba>s, Rabi>'* dan *Dhab>h}a>k* mengatakan keluasan rezki, *Qatadah* berpendapat perubahan kondisi dari kesesatan menuju hidayah, dari kemelaratan kepada kekayaan, sementara *Imam Ma>lik* mengatakan keluasan negeri yang dituju yakni kota Medinah, adapun tradisi bahasa Arab bahwa kata *sa'ab al-ardh* dapat diartikan keluasan dalam rezki.³⁴ Imam Qurtubi membagi bentuk hijrah dan motivasi menjadi 2 yakni : *haraban* (pindah ke daerah lain diikuti rasa cemas dan takut) dan *t}alaban* (pindah ke daerah lain dengan senang penuh harapan). Berhijrah diikuti rasa cemas dalam berbagai peristiwa, diantaranya :³⁵

1. Keluar dari daerah konflik atau perang menuju ke daerah yang aman
2. Keluar dari daerah yang penuh perbuatan bid'ah
3. Keluar dari daerah yang banyak melakukan perbuatan haram
4. Keluar dari daerah yang dapat mengancam keselamatan jiwanya, seperti penyiksaan
5. Keluar dari daerah yang terdampak infeksi penyakit menular
6. Keluar dari daerah yang dapat mengancam keselamatan hartanya dari pencurian

³³ Abd. Allah ibn Ah}mad ibn Mah}mu>d al-Nasafi>, *Tafsi>r al-Nasafi>* (Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, 2014), I, h. 286.

³⁴ Abu Abd. Allah Muh}ammad ibn Ah}mad al-Ans>a>ri> al-Qurtubi>, *al-Ja>mi' li Ab}ka>m al-Qur'a>n* (Mesir: al-Hay'ah al-Mas}riyyah al-'A<mmah li al-Kita>b, 1987), XI, h. 348.

³⁵ Al-Qurtubi>, *al-Ja>mi'*, XI, h. 350-351.

Adapun berhijrah yang dilakukan dengan senang hati, penuh harapan terbagi menjadi dua :

1. Berhijrah dari suatu daerah dimotivasi untuk syi'ar agama, seperti upaya mendapatkan pemahaman agama, perjalanan haji, berjihad, perjalanan mendapat kehidupan yang lebih layak, berdagang, mencari ilmu, mengunjungi teman dan berkunjung ke masjid Aqsha, Masjid Haram dan Masjid Nabawi.
2. Berhijrah dari suatu daerah dimotivasi untuk mendapatkan kekayaan duniawi.

Sayyid Qutb menekankan pentingnya menetapkan hati dan niat, bahwa hijrah yang dilakukan haruslah didasari fi sabilillah. Jika telah hilang tujuan utama fi sabilillah disebabkan karena orientasi mendapatkan keuntungan duniawi belaka dan lebih dominan, mendapatkan kesenangan hidup, atau menghindar dari kesulitan untuk bersenang-senang, maka hijrahnya tidak lagi bernilai dihadapan Allah dan tidak berpahala.³⁶

Penafsiran hampir sama disampaikan oleh Sayyid Sha'rawi, beliau mengatakan :³⁷

وَهُنَاكَ هِجْرَةٌ بَاقِيَةٌ لَنَا وَهِيَ الْحَجُّ، أَوْ الْهِجْرَةُ إِلَى طَلَبِ الْعِلْمِ أَوْ الْهِجْرَةُ لِأَنَّ هُنَاكَ مَجَالًا لِلطَّاعَةِ أَكْثَرُ، فَلْنَفْتَرِضْ أَنَّ هُنَاكَ مَكَانًا يُضَيِّقُ الْحُكَّامُ فِيهِ عَلَى الذَّهَابِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَرُكُ أَهْلَ الْإِيمَانِ هَذَا الْمَكَانَ فِيهِ مَجَالٌ يَأْخُذُ فِيهِ الْإِنْسَانُ حُرِّيَّةَ آدَاءِ الْفُرُوضِ الدِّينِيَّةِ، كُلُّ هَذِهِ هِجْرَاتٍ إِلَى اللَّهِ. وَالنِّيَّةُ فِي هَذِهِ الْهِجْرَاتِ لَا يُمَكِّنُ أَنْ تَكُونَ مَحْصُورَةً فَقَطْ طَلَبُ سَعَةِ الْعَيْشِ وَلِذَلِكَ لَا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ شُغْلُ الشَّاعِلِ لِلنَّاسِ مَا يُشْغِلُهُمْ فِي هَذَا الزَّمَانِ هُوَ سَعَةُ الْعَيْشِ

Artinya: “Terdapat beberapa bentuk hijrah yang bisa kita lakukan saat ini, diantaranya pergi haji, hijrah menuntut ilmu, hijrah ke daerah yang lebih mendorong untuk taat kepada Allah Swt. kami memandang wajib hijrah, jika terdapat tempat yang melarang hakim pergi ke masjid, maka ahlu iman meninggalkan tempat tersebut agar bebas melaksanakan kewajiban agama, inilah bentuk hijrah kepada Allah. Hendaklah niat ketika berhijrah (dijaga), tidak semata mencari kelapangan rezki. Oleh karena itu seseorang tidaklah dianggap

³⁶ Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an* (Kairo: Da'ir al-Shuruq, t.th), V, h. 745.

³⁷ Al-Sha'rawi, *Tafsiir wa Khawa'ir* IV, h. 565.

melakukan hijrah, jika motivasi kesibukannya dalam pekerjaan hanya mencari kekayaan semata.“

Dari paparan penafsiran diatas dapat disimpulkan, bahwa sebab utama Islam mensyariatkan hijrah pada zaman permulaan adalah:

1. Untuk menghindarkan diri dari tekanan dan penindasan orang kafir Mekkah terhadap kaum Muslimin, sehingga mereka memiliki kebebasan dalam menjalankan perintah agama dan menegakkan syiarnya
2. Untuk membina negara Islam yang kuat, yang dapat menyebarkan Islam, menegakkan hukum-hukumnya, menjaga rakyat dari musuh dan melindungi dakwah Islamiyah
3. Untuk menerima ajaran agama dari Nabi Muhammad Saw. kemudian menyebarkan nilai-nilai Islam dan ajarannya ke seluruh dunia tanpa adanya ancaman dari musuh

Ketiga sebab inilah yang menjadikan hijrah ke Madinah menjadi salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh kaum muslimin saat itu. Namun, setelah umat Islam menguasai penuh kota Mekkah dengan peristiwa Fath al-Makkah, ketiga sebab tersebut tidak ada lagi maka tidak ada kewajiban lagi untuk berhijrah dalam pengertian hijrah makkani, yakni meninggalkan tempat tinggal atau negaranya menuju ke daerah yang lebih aman. Diriwayatkan dari Ibn Abbas, bahwa Nabi Saw. bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ : لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَأَنْفِرُوا (رواه مسلم)

Artinya: “tidak ada hijrah setelah Fath Mekkah, akan tetapi hijrah dengan jihad dan niat. Apabila kalian dituntut untuk pergi, pergilah kalian.”³⁸

Terdapat hadis lain menguatkan hadis diatas, hadis riwayat dari Abdullah ibn Umar, bahwa Rasulullah Saw. bersabda :³⁹

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Seorang muslim (sejati) adalah yangmana kaum muslimin (lainnya) merasa selamat dari gangguan lisan dan perbuatannya, dan (hakikat) orang yang berhijrah adalah berhijrah (meninggalkan)

³⁸ Abu H{usayn Muslim ibn H{ajja> Qushayri> al-Nisaburi>, *S{ab}i>b Muslim* (Kairo: Da>r al-H{adi>th, 1991), II, hadis No. 86, h. 1488

³⁹ Ibid. hadis No. 161. *Sabih al-Bukhari*, hadis No. 4484.

perkara yang dilarang oleh Allah Swt.

Catatan Akhir

Hakikat Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah, menyempurnakan ibadah hanya kepada-Nya, menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak sesama muslim lain. Dan tidak akan sempurna Islam seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Diantara indikasinya adalah orang lain yang berada disekelilingnya merasa aman dan nyaman, merasa tidak terganggu dari keburukan lisan dan perbuatannya. Bahkan, masyarakatnya merasa terbantu dengan kehadirannya, sebab ucapan dan perbuatannya membawa kemaslahatan.

Urgensi iman akan tampak, ketika iman seperti “generator” yang mampu menggerakkan dan mendorong pemiliknya untuk melaksanakan hak-hak iman. Di antara hak-hak iman yang paling penting adalah: Menjaga amanah, jujur dalam bermuamalah, dan menahan diri dari berbuat dholim terhadap manusia. Implikasi adanya korelasi kuat antara iman, islam, hijrah dan jihad melahirkan sikap santun dan etis bagi seorang muslim.

Daftar Pustaka

- Abū al-Sa'ūd, *Irshād al-Aql al-Salīm Ilā Mazāyā al-Kitāb al-Karīm* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, t.th).
- Ambari, Hasan Muarif dkk, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Bareu Van Hoeve, 2005).
- Al-Andalusi, Abū Hayyān, *al-Baḥr al-Mukhīt fī Tafsīr*, (Beirut: Dar al-Fikr).
- Al-Baqi, Muḥammad Fu'ad, *Al-Mu'jam al-Mufāhras li Alfādz al-Qur'ān al-Karīm* (Kairo: Dār al-Kutub al-Maṣriyyah, 1364 H).
- Burhān al-Din Abī al-Ḥasan al-Biqā'ī, *Nadhm al-Durār fī Tanāsub al-Āyāt wa Suwar* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971).
- Gullen, Muhammad, *Cahaya Al-Qur'an Bagi Seluruh Makhluk*, terj. Ismail Ba'adillah (Jakarta: Republika, 2011).
- Hadhiri, Chairuddin SP, *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994).

- Haq, Ziaul, *Revelation and Revolution in Islam*, Terj. E. Setiawan al-Khattab (Yogyakarta: LkiS, 2000).
- Ibn Kathīr, Abū al-Fadā' al-Dimshaqī, *Tafsīr al-Qur'an al-Adhim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991).
- Ibn Manzūr, Muḥammad ibn Mukarram, *Lisān al-Arab* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998).
- Jazuli, Ahmad Sami'un, *Hijrah dalam Pandangan Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2006).
- Al-Jurjānī, Alī ibn Muḥammad ibn 'Alī, *Kitab al-Ta'rīfāt* (Kairo: Dar al-Bayan li al-Turats, t.th).
- KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), 2016 (online).
- Al-Marāghī, Aḥmad Mustafā, *Tafsīr al-Marāghī* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998).
- Muslim, Abu Ḥusayn ibn Ḥajjāj Qushayrī al-Nisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1991).
- Al-Nasafi, Abd. Allah ibn Aḥmad ibn Maḥmūd, *Tafsīr al-Nasafi* (Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, 2014)
- Al-Qurtubi , Abu Abd. Allah Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an* (Mesir: al-Hay'ah al-Maṣriyyah al-'Āmmah li al-Kitāb, 1987).
- Al-Rāghib al-Asfahānī, Abū al-Qāsim al-Husayn bin Muḥammad, *al-Mufradāt fī Ghārīb al-Qur'an* (Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, t.th).
- Al-Sakandari, Ibn A'taillah, *Al-Ḥikam* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2001).
- Al-Sha'rāwi, Muḥammad Mutawallī, *Tafsīr wa Khawātir al-Imām Muḥammad Mutawallī al-Sha'rāwī* (Mesir: Dār al-Islām li Nashr wa al-Tawzi', 2010).
- , *al-Hijrah al-Nabawiyyah* (Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, 2000).
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001).

- Al-Sijistānī, Sulaymān ibn Ash'ats ibn Ishāq ibn Bashīr al-Azī, *Sunan Abū Dāwūd* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997).
- Al-Shiddiqiy, Tengku Hasbi, *Al-Islam* (Yogyakarta: PT. Pustaka Zikri Putra, 1998).
- Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Salam, 2007).
- Al-Zamakhsharī, Maḥmūd ibn Umar, *Al-Kasyāf 'an Haqaiq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl* (Kairo: Maktabah Mashr, 1990).
- Zuhayli, Wahbah, *al-Tafsīr al-Munīr* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2001)